



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2019/PN.Bdw.

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama yang berlangsung didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 dalam perkara atas nama terdakwa : Farida Alias B. Sei Binti (Alm) Tabrani ;

Susunan sidang :

Daniel Mario, SH. MH.

Sukardi, SH.

IWAN SETYAWAN, SE.

- Hakim ;

- Panitera Pengganti ;

- Penyidik Atas Kuasa

Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum diperitahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan ;

Terdakwa kemudian dipanggil masuk ke ruang sidang dan menghadap dalam keadaan bebas atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

Nama : FARIDA Alias B. SEI Binti (Alm) TABRANI ;

Tempat tinggal : Bondowoso ;

Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 04 Maret 1963 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 06, Rw. 02, Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Hal. 1 dari 7 hal. Catatan Put. Perk. Nomor 3/Pid.C/2019/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 21 Maret 2019 Nomor 7 / PENDAF / HK / 2019 / PN. Bdw, memberikan kuasa kepada :

1. EKO SAPUTRO, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum, Anggota Peradi Nomor 00.10684 yang beralamat Kantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso. 2. SLAMET RIYANTO, SH. Advokat Anggota Peradi Nomor 14.01763. 3. ABDUL KHALIK, SH. Advokat Kartu Anggota Nomor 35110324067600001 ;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya ia dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Atas perintah Hakim Penyidik membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Bondowoso tanggal 21 Maret 2019 Nomor B/350/III/Res. 1.2/2019/ Satreskrim ;

Atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi bernama :

H. ABDUL HALIM ;

MUZAKKI ;

ACHMAD BAKIR ;

WAHYUDI ;

SRI WAHYUNI ;

IDI IRIANDI ;

Saksi H. Abdul Halim, Muzakki, Achmad Bakir, Wahyudi, Sri Wahyuni dan saksi Idi Iriandi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, untuk saksi H. Ahmad Halim hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018 ± pukul 10.09 Wib, untuk

Hal. 2 dari 7 hal. Catatan Put. Perk. Nomor 3/Pid.C/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muzakki hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018 ± pukul 08.40 Wib, untuk saksi Achmad Bakir hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018 ± pukul 13.15 Wib, untuk saksi Wahyudi hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018 ± pukul 09.00 Wib, untuk saksi Sri Wahyudi hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 ± pukul 13.09 Wib dan untuk saksi Idi Iriandi hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 ± 15.10 Wib ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menerangkan benar atas keterangan yang telah disampaikan oleh saksi H. Abdul Halim, Muzakki, Achmad Bakir, Wahyudi, Sri Wahyuni dan Idi Iriandi tersebut ;

Di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Selain mengajukan saksi Penyidik mengajukan barang bukti berupa : foto copy sertipikat hak milik Nomor 075 tanggal 19 April 2004 atas nama pemegang hak Hajah Muzayyanah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nama dan Alamat Wajib Pajak B. Wi Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso ;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019 ± pukul 10.35 Wib dan hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2019 ± pukul 11.35 ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : FARIDA Alias B. SEI Binti (Alm)
TABRANI ;

Hal. 3 dari 7 hal. Catatan Put. Perk. Nomor 3/Pid.C/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Bondowoso ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 04 Maret 1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 06, Rw. 02, Desa
Sumberkalong, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Bondowoso ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya
bernama Slamet Rianto, SH. dan Abdul Khalik, SH. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor
3/Pid.C/2019/PN.Bdw. tertanggal 21 Maret 2018 tentang
penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut
;

Telah membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya
dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan
dan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari Penyidik
Kepolisian Resort Bondowoso melakukan tindak pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.00
Wib telah terjadi peristiwa penyerobotan tanah tanpa ijin yang
berhak, di tanah milik korban H. Abdul Halim yaitu dengan cara

Hal. 4 dari 7 hal. Catatan Put. Perk. Nomor 3/Pid.C/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk membajak dan menanami tanaman jagung. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang diketahui bernama H. Abdul Halim dengan cara menyuruh orang lain untuk membajak dan menanami jagung di sawah H. Abdul Halim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Barang siapa ;

Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Farida Alias B. Sei Binti (Alm) Tabrani dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas terdakwa berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam catatan dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama Farida Alias B. Sei Binti (Alm) Tabrani inilah yang didakwa oleh Penyidik bukan orang lain, maka dengan demikian unsur barangsiapa terlah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

Hal. 5 dari 7 hal. Catatan Put. Perk. Nomor 3/Pid.C/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telah menyuruh orang lain untuk membajak dan menanam tanaman jagung di sawah milik korban H. Abdul Halim tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi H. Abdul Halim sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tanah tempat terjadinya peristiwa tersebut di atas masih terdapat permasalahan keperdataan mengenai sengketa kepemilikan sehingga memerlukan pembuktian secara perdata, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Catatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bondowoso Atas Kuasa Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga patut untuk melepaskan Terdakwa dari Catatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bondowoso tersebut

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

-

Hal - hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya dan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FARIDA Alias B. SEI Binti (Alm) TABARANI tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Catatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hal. 6 dari 7 hal. Catatan Put. Perk. Nomor 3/Pid.C/2019/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Bondowoso Atas Kuasa Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;

2. Melepaskan Terdakwa FARIDA Alias B. SEI Binti (Alm) TABARANI oleh karena itu dari Catatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bondowoso tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy sertifikat hak milik Nomor 075 tanggal 19 April 2004 atas nama pemegang hak Hajah Muzayyanah ;
 - Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nama dan Alamat Wajib Pajak B. Wi Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Daniel Mario, SH. MH. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sukardi, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Iwan Setyawan, SE. sebagai Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sukardi, SH.

Daniel Mario, SH. MH.